

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kedudukan yang penting dalam tatanan Demokrasi di Indonesia. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Pemasyarakatan) dalam Pasal 1 (ayat) 18 yang berbunyi “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik, sistem pemasyarakatan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila¹ Juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan. Jadi, pada hakikatnya pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman.

¹ Herma Yanti, *Implementasi Pembinaan Kepribadian dan Keterampilan terhadap Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*, Volume 6(1), April, 2022.

Mendidik dan membina warga binaan pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan harus mengatakan Warga Binaan sebagai warga Negara yang menyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu mereka dilatih juga menguasai keterampilan tertentu guna untuk dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan keterampilan. Dengan berbekal mental dan keterampilan yang telah mereka miliki diharapkan, mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat bangsa dan negara.

Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar dari para pelaksananya, termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Para petugas harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Keamanan dan tata tertib merupakan ajaran mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan untuk diciptakan. Kegiatan keamanan dan ketertiban berfungsi memantau, menangkal dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul dari luar maupun dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk itu, penelitian ini lebih berfokus kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A. Jambi. Lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (Napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. Selanjutnya penghuni lapas kelas II A. Jambi dihuni oleh narapidana dan tahanan titipan jaksa yang ada menjalani proses sidang.

Peraturan yang berada di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 perubahan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Hukuman disiplin tingkat ringan, meliputi :

- 1) memberikan peringatan secara lisan dan
- 2) memberikan peringatan secara tertulis.

Penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan bagi narapidana dan tahanan yang melakukan pelanggaran yaitu:

- 1) Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan;
- 2) Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok;
- 3) Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan;
- 4) Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan;
- 5) Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang;
- 6) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan dan
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat ringan.

2. Hukuman disiplin tingkat sedang, meliputi:

1. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari;
2. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.

Narapidana yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat sedang jika melakukan pelanggaran:

- 1) Memasuki Steril Area tanpa ijin petugas;
- 2) Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya;
- 3) Melakukan aktifitas yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain;

- 4) Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan;
- 5) Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang;
- 6) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali;
- 7) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim pengamat masyarakat termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.

3. Hukuman disiplin tingkat berat meliputi :

1. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan
2. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Narapidana yang dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat jika melakukan pelanggaran :

- 1) Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan;
- 2) Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas;
- 3) Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
- 4) Merusak fasilitas Lapas atau Rutan;
- 5) Mengancam, memprovokasi, atau perbuatan lain yang
- 6) Menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban;

- 7) Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik;
- 8) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau
- 9) Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol;
- 10) Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, atau
- 11) Mengonsumsi narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainnya;
- 12) Melakukan upaya melarikan diri atau membantu Narapidana atau Tahanan lain untuk melarikan diri;
- 13) Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas;
- 14) Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian;
- 15) Melengkapi untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan yang berlaku dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian;
- 16) Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual;
- 17) Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan;
- 18) Menyebarkan ajaran sesat;
- 19) Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP; dan

20) Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat berat.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 356), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan diperbolehkan membawa, memiliki, dan/atau menggunakan:

- a. pakaian;
- b. obat-obatan;
- c. uang; dan/atau
- d. barang berkemasan,

setelah memperoleh izin dari Lapas atau Rutan.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B, Pasal 5C, dan Pasal 5D, sehingga pakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yang diperbolehkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan harus memperoleh izin dari Lapas atau Rutan dan berjumlah paling banyak 6 (enam) pasang

Obat-obatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang diperbolehkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan merupakan:

- a. obat-obatan yang telah mendapatkan izin dan pengawasan konsumsi obat-obatan dari dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan; dan
- b. obat-obatan dalam jumlah atau dosis tertentu sesuai rekomendasi dari dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan.

Dalam hal tidak terdapat dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan maka izin dan pengawasannya dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang diperbolehkan untuk dimiliki oleh Narapidana dan Tahanan merupakan uang yang telah melalui substitusi uang dengan alat tukar khusus yang hanya berlaku pada Lapas/Rutan dalam bentuk virtual. Jumlah uang virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pelaksanaan transaksi dengan alat tukar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Direktur Jenderal melalui kerja sama dengan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Barang berkemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan barang berkemasan khusus yang memiliki label khusus dan telah diverifikasi keamanannya oleh Direktur Jenderal. Untuk memenuhi kebutuhan barang berkemasan khusus Direktur Jenderal melakukan kerja sama dengan koperasi yang ditunjuk. Dalam hal barang berkemasan belum menggunakan kemasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas atau Kepala Rutan:

- a. Memeriksa barang yang tidak berkemasan khusus;
- b. Mengganti kemasan barang dengan menggunakan plastik tembus pandang;
- c. Membatasi jumlah barang yang tidak berkemasan khusus yang akan dibawa.

Berdasarkan pelanggaran diatas narapidana yang melanggar pelanggaran tingkat ringan yaitu memakai aksesoris dan memasuki blok lain tanpa izin petugas sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang. Pelanggaran tingkat sedang yaitu melakukan aktifitas jual beli hutang piutang, memasuki steril area sebanyak 7 (tujuh) orang. Pelanggaran tingkat berat yang dilakukan oleh narapidana berupa penyelundupan dan penggunaan heandphon dan melakukan kekerasan sebanyak 52 (lima puluh dua) orang. Dengan jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi saat ini sebanyak 1.444 orang sedangkan kapasitas lembaga pemasyarakatan sebanyak 417 orang.

Berdasarkan pemaparan diatas, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya skripsi. Setelah selesainya penelitian tersebut, penulis kemudian tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Pelaksanaan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Disiplin Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi?
2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi
- b. Untuk mengetahui dan memahami masalah apa saja yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pertanggungjawaban narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai pelaksanaa pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi.

c. bagi peneliti untuk mengetahui lebih jelas dan diharapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.²
2. Pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Di sebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil

² Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha , Yogyakarta, 2011.hal 43

atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.³

3. Pelanggaran Displin adalah adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum atau aturan aturan yang telah di buat.⁴
4. Narapidana adalah seseorang yang melakukan tindak kejahatan dan telah menjalani persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.⁵
5. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang berada di Kota Jambi Provinsi Jambi.⁶

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya Ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yaitu berikut:

³ Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.hal 63

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung, Refika Aditama,hal.33.

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 59

⁶ <http://slembaga+pemasyarakatan+kls+II+jambi>

1. Teori Pertanggungjawaban (*Criminal Liability*)

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁷ Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁸

Menurut, Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki,

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta, hal 7.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 889.

dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap

karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum antara lain dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 5

Selanjutnya, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan dan keputusan-keputusan hakim malah mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa: Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).¹¹

Selanjutnya, penegakan hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai,

¹⁰ Ibid., hal 7-8

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hal. 160.

mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum¹²

Terkait dengan penegakan hukum, Leden Marpaung menjelaskan bahwa :

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada. Proses tersebut tidak berasal dari atas ke bawah atau sebaliknya melainkan tidak mempedulikan darimana datangnya, karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik semua bangsa Indonesia. Dalam realita sehari-hari, ada warga negara yang menjunjung hukum, ada warga yang salah atau keliru menghayati hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan dianggap telah melanggar hukum. Anggapan seseorang telah melanggar hukum harus dibuktikan dahulu kebenarannya secara cermat dan teliti karena adanya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent).¹³

Pembahasan mengenai penegakan hukum, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto seperti dikutip Sidik Sunaryo : Masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.

¹² Sidik Soenaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004 hal. 56.

¹³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.3.

Sementara itu, mengenai tolok ukur dari efektivitas hukum, dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut disamping merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.¹⁴

F. Metode Penelitian

Agar penelitian skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi pada kenyataannya didalam masyarakat. penelitian hukum yang bertujuan untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hal. 8

melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi dilapangan, dalam hal ini dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian hukum yang sifatnya *empiris*. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer, yaitu penulis langsung berhubungan atau mengambil data yang asli.¹⁵

Pendekatan penelitian berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian dilakukan yuridis sosiologis (*socio-legal research*) yaitu penelitian digunakan agar dapat diungkap dan dapatkan uraikan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan nara sumber¹⁶

Penelitian hukum berbentuk yuridis sosiologis diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah pelaksanaan hukum di dalam masyarakat

¹⁵ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hal 56

¹⁶Rony Hamitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang 1998, hal, 97-98

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari buku-buku dan jurnal.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan fakta yang ada dalam beberapa anggota masyarakat kemudian diteliti secara langsung. Teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta pertanggungjawaban narapidana. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Jambi dan wawancara dengan pihak terkait dengan permasalahan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian empiris menekankan pada hasil temuan di lapangan, yang diperoleh dengan :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang dirancang untuk

memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁷

Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber ahlinya.

- b. Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen yang ada serta juga data yang tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Disiplin Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

5. Teknik penentuan sampel Sample

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan untuk meninjau lembaga pemasyarakatan, dan *Accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sample berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu sesuai dengan karakteristik yang ditujukan kepada narapidana. dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan\ berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kasubsi Keamanan
- b. JFT Pengamanan Pemula
- c. Narapidana

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 167-168.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari:

Bab I bab Pendahuluan yang berisi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II tentang lembaga pemasyarakatan terdiri dari sub bab yaitu: pengertian lembaga pemasyarakatan, tugas lembaga pemasyarakatan,

peraturan yang ada di lembaga pemasyarakatan, struktur lembaga pemasyarakatan.

Bab III tinjauan umum tentang narapidana terdiri dari sub bab yaitu, pengertian narapidana, hak dan kewajiban narapidana, peraturan disiplin bagi narapidana.

Bab IV Pembahasan. Dalam bab ini pembahasan terdiri dari dua sub bab yaitu sub bab pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi dan sub bab masalah dalam pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelanggaran disiplin narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi.

Bab V terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.

